

①



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 522.413/ 111 / DK-IV / 2019

TENTANG

PENETAPAN CV. FAHREZI ANUGRAH MULYA SEBAGAI PENGADA DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa benih/bibit yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
 - b. Bahwa ketersediaan benih/bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih/bibit yang profesional;
 - c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagai pengada dan/atau pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
 - b. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.11 Menlhk/Sekjen/OTL.0/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan
 - e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.I/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
 - f. Peraturan Menteri Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18/PDASHL/Set/DAS/7/2016 Tentang Pendelegasian sebagian kegiatan dalam pelaksanaan fungsi dalam perbenihan tanaman hutan kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau Nomor : S.282/BPDASHL.MB-4/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Rekomendasi CV. Fahrezi Anugrah Mulya Sebagai Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

Keputusan

- b. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 562 / 4468 / DPK-I.1/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal perpanjangan penetapan CV. Fahrezi Anugrah Mulya sebagai pengada dan / atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar
- c. Surat permohonan perpanjangan sebagai pengada dan/atau pengedar bibit tanaman hutan terdaftar An. CV. Fahrezi Anugrah Mulya Nomor : 09/FAM/TD-TGRSBR/2019 Tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : **CV. Fahrezi Anugrah Mulya** beralamat kantor di Jl. Mangkunegara No. 130 RT.01 Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang. Kabupaten Kutai Kartanegara, Sedangkan alamat persemaian di Desa Salo Palai RT. 07, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara **ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Benih Bibit Tanaman Hutan Terdaftar** sesuai dengan klasifikasi **SIUP K (Kecil)**
- KEDUA** : **CV. Fahrezi Anugrah Mulya** sebagaimana tersebut pada amar **PERTAMA** berkewajiban :
- Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.1/Menhut-II/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan dan Nomor : P. 72/Menhut-II/2009 tanggal 10 Desember tahun 2009
 - Menjaga Mutu Benih Tanaman Hutan yang diedarkan;
 - Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Palembang;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal **3 September 2021** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 September 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur Kalimantan Timur di - **Samarinda**
- Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutang Lindung di - **Jakarta**
- Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I di - **Palembang**
- Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai HL-Mahakam Berau di - **Samarinda**
- Direktur CV. Fahrezi Anugrah Mulya di - **Tenggarong Seberang**